

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL MENURUT
AL-SIYASAH AL-SYAR'IIYAH
(Studi Penelitian di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



FITRIANA
NIM. 190105074

Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2023 M/1445H

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL MENURUT
AL-SIYASAH AL-SYAR'IYYAH
(Studi Penelitian di Gampong Mon Ikeun Kecamatan
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SH)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

FITRIANA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 190105074

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Saifullah, Lc., MA., PhD
NIP: 197612122009121002

Pembimbing II,



Bustamam Usman, SHL., MA
NIP: 2110057802


**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL MENURUT
AL-SIYASAH AL-SYAR'ITYYAH
(Studi Penelitian di Gampong Mon Ikeun Kecamatan
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal:

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Saifulah, Lc., M.A., Ph.D
NIP.197612122009121002

Sekretaris,


Bustaman Usman, SHI., MA
NIP.1978051202311011

Penguji I,


Dr. Bukhari, S.Ag., M.A
NIP.197706052006041004

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP.198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966. Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriana
NIM : 190105074
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2023
Yang menyatakan



ABSTRAK

Nama/Nim : Fitriana/190105074
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pariwisata halal Menurut Al-Siyasah Al-Syar'iyah (Studi penelitian di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Tanggal Sidang :

Tebal Skripsi : 60 Halaman

Pembimbing I : Saifullah,Lc.,M.A.,pHD

Pembimbing II : Bustamam Usman,SHI.,MA

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pemerintah Desa, Wisata Halal, siyasah Al-Syar'iyah*

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah di tingkat desa. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 67 yakni Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul,adat istiadat,dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Begitu juga dengan peraturan tentang wisatawan yang hendak menikmati keindahan alam yang ada di Aceh. Namun kebanyakan dari mereka mayoritas wisatawan asing. Kedatangan mereka tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata. Wisatawan tersebut telah melanggar ketentuan dan bercampurnya budaya Asing dengan budaya Masyarakat Sekitar. Melihat hal demikian menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal Lhoknga. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata halal dikawasan pantai Lhoknga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pemerintahan Gampong Mon Ikeun sudah membuat peraturan atau qanun Gampong tentang pariwisata akan tetapi qanun tersebut masih dalam tahapan finalisasi. Meskipun demikian setelah mendapatkan balasan tentang qanun tersebut pemerintah gampong akan melakukan penempelan di tempat umum dan juga mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. Dari pihak home stay dan pelaku usaha meski belum adanya peraturan khusus dari Gampong mereka tetap memberitahukan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam dan Qanun Pariwisata yang ada di Aceh. Adapun kesimpulannya adalah pemerintah desa saat ini tidak bisa melakukan penindakan lebih lanjut terkait qanun pariwisata yang sudah dirancang karna masih belum selesai dari pihak kabupaten. Dalam hal ini keberadaan qanun nomor 8 tahun 2013 pasal 6 mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam hal pariwisata sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karna atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut Al-Siyasah Al-Syar’iyyah (Studi Penelitian Di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**”. Tidak lupa pula shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada:

1. Saifullah.Lc.,M.A.,pHD Sebagai Pembimbing I dan Bustamam Usman.SHI.,MA sebagai pembimbing II yang telah membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermasyah,LL.M.,M.H beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing peneliti selama perkuliahan.
3. Ibu Mumtazinur,SIP.,M.A Selaku Pembimbing Akademik.

4. Prof Dr. H. Mujiburrahman, M, Ag. Selaku Rektor Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku wakil Dekan I. Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
6. Seluruh staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepala perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawanya.

Kemudian tidak lupa juga peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua yang telah merawat, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang serta doa yang tidak ada habisnya kepada peneliti. Selanjutnya kepada keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan terkhusus nila, uswa, maisy, tina dan nova yang telah menemani peneliti dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 15 Desember 2023
Peneliti,



Fitriana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اِيَّ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وِ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud ah al-aṭfāl*

-*raud atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعْ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.


1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



ارْجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un

إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i> - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a</i> <i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i> <i>sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ	<i>lallazī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i> - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mīsr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Ta.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5 Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xv


BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Sumber data.....	12
5. Teknik pengumpulan data.....	13
6. Teknik analisis data.....	13
7. Pedoman penulisan.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB DUA : PEMERINTAH DAN PARIWISATA HALAL MENURUT AL-SIYASAH AL-SYARIAH

A. Pemerintah Desa dan Tanggung Jawabnya	15
1. Pengertian Pemerintah Desa	15
2. Kewenangan Pemerintah Desa.....	19
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	21
B. Pariwisata Halal menurut Perundang-undangan.....	24
1. Pengertian Pariwisata Halal	24
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal	26
3. Kriteria Pariwisata Halal	27
C. <i>Al Syiasah Al-syar'iyah</i> dalam Perspektif FiqhSiyasah	
1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Objek Fiqh syiasah.....	28
2. Pemerintahan Menurut <i>Al-syiasah Al-</i>	

	<i>syari'yyah</i>	31
BAB TIGA:	PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL OLEH PEMERINTAH DESA PERSPEKTIF AL-SIYASAH AL SYAR'IYYAH	
A.	Gambaran umum Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga	36
B.	Upaya dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam mengelola Pariwisata Halal di Kecamatan Lhoknga.	42
C.	Tinjauan <i>Al-Syiasah al-Syari'iyah</i> Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal di Kecamatan Lhoknga.	47
BAB EMPAT :	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	55
B.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		57
DAFTAR LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme.¹ Sementara dalam Qanun No.8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.²

Pariwisata saat ini sudah dianggap sebagai salah satu penggerak dalam keberhasilan ekonomi suatu daerah, dikarenakan perkembangan dan kegiatannya dianggap mampu memberikan peluang pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Pariwisata yang juga merupakan bidang yang bersifat *multiplier effect* tentu hanya mampu berdiri jika adanya suatu kesatuan yang menopang satu sama lain dan saling memberikan pengaruh untuk mensejahterakan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syariah. Sementara dalam rumusan Fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh menjelaskan bahwa wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup wisatawan, objek dan pelaku usaha.³ Tujuan dari wisata halal adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar wisatawan sesuai aturan-aturan islam.

Konsep Wisata Syariah berawal dari adanya ziarah dan religi (*pilgrims*

¹ <http://kbbi.web.id/pariwisata.html>

² Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang *Kepariwisataaan*.

³ Rumusan Fatwa MPU Aceh *Tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam dalam Sidang paripurna V* tahun 2022.

tourism/spiritual tourism). Wisata religi merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai religi yang menjadi destinasi atau sasaran kunjungan wisatawan khususnya adalah falsafah islam. Biasanya, wisata religi selalu berupa tempat ibadah umat muslim ataupun kompleks perziarahan para tokoh agama yang dihormati seperti Masjid Raya Baiturrahman dan makam ulama Aceh.⁴ Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim di dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Kemudian juga dalam hal ini dalam konsep wisata halal harus adanya ketersediaan makanan dan minuman yang halal, terpenuhinya fasilitas ibadah, dan juga tidak ada atribut yang bertentangan dengan syariat.

Indonesia memiliki destinasi wisata halal yang tersebar di berbagai pulau. Salah satu pulau yang paling potensial dalam pengembangan wisata halal adalah pulau Lombok. GMTI bahkan memberikan nilai 76 untuk kualitas layanan komunikasi di Lombok pada 2019. Angka ini meningkat dari 2018 yang hanya 59 saja. Selain Lombok ada 4 destinasi wisata halal yang potensial untuk dikembangkan. Lokasi-lokasi tersebut antara lain: Aceh, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, dan Jakarta.⁵

Saat ini Provinsi Aceh memiliki potensi untuk menjadi salah satu tujuan pariwisata nasional yang strategis di Indonesia. Beragam pilihan obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, budaya, sejarah, dan keagamaan. Aceh memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik, seperti Tari Saman, Kopi Aceh yang keduanya telah terkenal di dunia mancanegara. Selain itu, Aceh juga memiliki pemandangan alam seperti pulau Weh, danau laut tawar, pantai lhoknga, dan pantai-pantai yang indah lainnya.

⁴ Rusnawati, Sri Ningsih, "Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Parawisata Terhadap Wisatawan Asing Di Lhoknga Aceh Besar" *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021.

⁵ Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021

Aceh pernah berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai Destinasi Halal terbaik dunia pada Festival World Halal Travel Awards di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab tahun 2016. Sementara di tingkat nasional, Aceh selama dua tahun berturut-turut berhasil meraih prestasi sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan Nasional berdasarkan Standar Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Dan juga dengan diraihnya wisata halal menjadi ujung tombak dan strategi terbaik untuk mempromosikan pariwisata Aceh sehingga mampu mejadi daya tarik untuk mengait wisatawan untuk datang ke Aceh.⁶

Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi di sektor pariwisata. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan bidang kepariwisataan adalah adanya peraturan yang jelas dan memadai. Untuk memastikan kewenangan pengaturan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Kepariwisataan. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.⁷

Berdasarkan hal ini, daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.⁸ Atas pembagian kewenangan tersebut, ada sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah desa. Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki

⁶ <https://humas.acehprov.go.id/wisata-halal-andalan-pariwisata-aceh/amp/>

⁷ SF. Marbun *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997, hal. 154.

⁸ Josep Riu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : CV, Rajawali, 1998, hlm .16

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis. Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kotamadya yang diserahkan ke desa adalah bidang pariwisata.⁹

Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 67 yakni Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.¹⁰ Ruang Lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat serta pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat yang berpedoman pada nilai-nilai islami sebagaimana yang tertuang pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 1 dan 2 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.¹¹

Hal ini juga selaras dengan Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang pariwisata yang tertuang dalam pasal 30 yang menjelaskan bahwa pembinaan kepariwisataan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

Sementara dalam *fiqh siyasah* juga dikenal dengan istilah *Al siyasah Al-syar'iyah*. Menurut Abdul Wahab Kallaf, *Al-siyasah Al-syar'iyah* memiliki arti pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum. Sementara menurut Abdurrahman Taj, *Al-siyasah Al-syar'iyah* adalah hukum-hukum yang

⁹ I Wayan Eka Darma P. dan Anak Agung Ketut S., *Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Pemerintahan, 2015

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

¹¹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *Tentang pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*

mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah juga bisa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).¹² Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.¹³

Secara parsial dan implisit terdapat 3 unsur pokok yang digunakan dalam pengertian politik, yaitu :

1. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan
2. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 763.

¹³ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 11-12.

3. Kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengetahuan dan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.¹⁴

Daerah istimewa ini mempunyai peraturan sendiri yaitu penetapan syariat Islam yang kaffah dan memiliki prinsip bahwa Syariat Islam merupakan satu kesatuan adat, budaya dan sekaligus keyakinan yang harus dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh. Identiknya agama Islam di Aceh dapat dilihat dari bagaimana peraturan yang dibuat untuk mengatur serta menata kehidupan masyarakat Aceh dan orang asing yang datang ke tempat ini. Disamping itu aturan juga dibuat untuk membatasi kegiatan apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Begitu juga dengan peraturan tentang wisatawan yang hendak menikmati keindahan alam yang ada di Aceh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah mayoritas wisatawan asing (luar negeri). Kedatangan mereka tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, hal tersebut menjadi dampak negative kepada masyarakat sekitar.

Wisatawan asing yang menikmati keindahan alam Aceh telah melanggar ketentuan yang dibuat dan mengakibatkan bercampurnya budaya asing dengan budaya yang telah melekat pada masyarakat sekitar. Budaya yang dibawa oleh wisatawan mancanegara tersebut sangat beragam, ada yang bertentangan dengan syariat islam seperti cara berpakaian serta perilaku yang menurut masyarakat sekitar bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi ada juga yang tidak bertentangan dengan syariat islam seperti wisatawan yang paham akan peraturan daerah tempat wisata yang akan dikunjunginya.

Pantai Lhoknga merupakan salah satu destinasi wisata halal di Aceh yang banyak didatangi warga lokal maupun warga asing (dari luar negeri).

¹⁴ Andi Rasdianah, *Konsep Etika Politik dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar*, "Makalah" disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-33 IAIN Alauddin Makassar, November 1998 hlm. 3.

Wisatawan yang datang ke pantai Lhoknga selain hanya untuk berjalan-jalan atau menikmati keindahan pantai saja juga untuk menikmati destinasi olahraga air yaitu *surfing* (berselancar). Babah kuala yang terletak di Gampong Mon Ikeun adalah salah satu pantai yang ada di Lhoknga yang disebut surganya *surfing* atau *Surfing Beach*. Para *surfer* mancanegara ini datang ketika sudah mulai angin timur (sekitar bulan oktober hingga Maret).¹⁵

Selain menikmati keindahan pantai, di Kawasan pantai Lhoknga juga terdapat beberapa restoran dan juga adanya *homestay* (penginapan) bagi para wisatawan luar yang ingin berkunjung ke daerah tersebut. Oleh karena itu, tidak jarang kita lihat bule-bule mondar-mandir di Kawasan tersebut. Kebanyakan dari wisatawan asing tersebut adalah non muslim, jadi sering kita jumpai para wisatawan tersebut memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga tidak sesuai dengan adat budaya Aceh. Selain itu, terkadang dijumpai juga mereka meminum *khamr* (minuman memabukkan), yang di negaranya minuman tersebut tidak dilarang. Namun, di Aceh sendiri minuman tersebut dilarang, karena Aceh punya Qanun terhadap minuman *khamr*.

Keresahan akan hal ini juga sering kita jumpai dari warga Aceh sendiri yang ingin jalan-jalan atau menikmati keindahan pantai Lhoknga. Terdapat juga warga Aceh yang mayoritas Islam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya yaitu banyak muda-mudi yang pacaran secara terang-terangan di wilayah pantai tersebut, bahkan terdapat juga dari warga Aceh yang meminum minuman *khamr* di wilayah pantai tersebut.

Melihat serba-serbi kehidupan di pantai Lhoknga, menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat Aceh khususnya masyarakat lokal Lhoknga. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah desa di kawasan pantai Lhoknga dalam pengelolaan wisata halal yang harus

¹⁵ Rusnawati, Sri Ningsih, “*Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Parawisata Terhadap Wisatawan Asing Di Lhoknga Aceh Besar*” *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021.

berpegang teguh pada prinsip syariah dan juga sesuai dengan konsep tanggung jawab pemerintah (*ulul amri*) dalam *fiqh siyasah* atau dikenal juga dengan konsep *Al siyasah Al-syar'iyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Mengelola Pariwisata Halal di kawasan Pantai Lhoknga?
2. Bagaimana tinjauan *Al-siyasah Al-syar'iyah* dalam pengelolaan Pariwisata halal oleh pemerintah desa di kawasan pantai Lhoknga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Mengelola Pariwisata Halal di kawasan Pantai Lhoknga
2. Untuk mengetahui tinjauan *Al-siyasah Al-syar'iyah* dalam pengelolaan Pariwisata halal oleh pemerintah desa di kawasan pantai Lhoknga.

D. Kajian Pustaka

Dalam bacaan yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang berkaitan antara satu sama lain. Diantara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukakan,yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Haikal,Universitas Islan Negeri Ar-raniry Banda Aceh dengan judul “Analisis Dampak Pariwisata Halal Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”. Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Syariah.dengan hasil yang bisa disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Kecamatan Lhoknga terus mengalami kemajuan, perbaharuan dan peningkatan. Hasil penelitian juga menunjukkan

bahwa pengembangan pariwisata di Lhoknga memberi dampak positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Titik Wijayanti, dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan Desa Dalam Pengelolaan Kepariwisata di Indonesia”. Hasil yang bisa disimpulkan bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu Instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya berdasarkan Sistem Otonomi Daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk Peraturan Daerah. Landasan Hukum dalam Pariwisata sangatlah diperlukan untuk mengatur realisasi. Pengembangan, pelestarian, dan pemeliharaan Objek Pariwisata serta mengatur ketentuan para penyedia jasa atau Biro Pariwisata. Terlebih negara kita Indonesia kaya akan alam yang masih asri dan alami yang cocok dijadikan sebagai Objek Wisata dan menjadi sumber devisa negara.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurfadila, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang”. Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dengan hasil yang bisa disimpulkan bahwa Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rizky Panca Muda, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Perspektif Siyāsah Syar’iyyah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara

Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Guna Meningkatkan Pariwisata”. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah. Dengan hasil yang bisa disimpulkan bahwa Upaya pengelolaan Desa Wisata Way Tebabeng dapat berupa dalam bentuk beberapa strategi, strategi pengembangan Desa Wisata yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Olahraga dan Pariwisata maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Way Tebabeng, yaitu: Pertama, meningkatkan promosi desa wisata, pihak-pihak Dinas Olahraga dan Pariwisata telah bekerjasama oleh radio-radio diberbagai daerah dan bekerja sama dengan media Online lainnya untuk mempromosikan Desa Wisata Way Tebabeng. Kedua, mengembangkan produk Desa Wisata dalam hal ini pesona budaya yang unik dan menarik, didukung oleh keindahan panorama budaya, seni, sejarah dan alam. yang terakhir, yaitu menyediakan sarana dan prasarana Fasilitas yang tersedia bisa menaruh pelayanan pada para wisatawan, fasilitas seperti transportasi sudah mulai tersedia angkutan umum. Adapun berbagai kendala yang perlu di perhatikan, seperti akses pembiayaan (Dana), serta kendala keamanan. Namun, dari upaya pemerintah dalam strategi pengembangan Desa Wisata sudah cukup baik walaupun masih terjangkau sulit untuk bersaing dengan daerah lain.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh ,Rusnawati,Sri Ningsih,Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh,dengan judul “Soialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar“. Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.Hasil yang penelitian yang didapati adalah Sosialisasi yang digunakan masyarakat menggunakan strategi komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi Verbal dan Non Verbal.Adapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat local yang pertama kurangnya sosialisasi serta pemberitahuan tetang qanun pariwisata dari Dinas pariwisata dan Dinas Syariat Islam Aceh Besar,dan banyak masyarakat

yang tidak memiliki pemahaman menggunakan Bahasa asing terutama Bahasa Inggris.

E. Penjelasan Istilah

1. Tanggung jawab

Tanggung Jawab adalah kewajiban dalam melaksanakan tugas tertentu. tanggung jawab timbul karena telah diberi wewenang, dan tanggung jawab memberikan hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang.¹⁶Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan.

Jadi tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap masyarakat, diri sendiri dan lingkungan.

2. Pemerintah desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.¹⁷

3. Pariwisata halal

Pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syariah.¹⁸

4. *Al-siyasah Al-syar'iyah*

Menurut Abdul Wahab Kallaf, *Al-siyasah Al-syar'iyah* adalah memiliki arti pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin

¹⁶ Muhammad yaumil, *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar Dan Implementasi*, Jakarta: kencana, 2014. Hlm.114

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm 2

¹⁸ Riska Destiana, Retno Sunu Astuti, *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, jurnal *collaboratif Governmrnt* dalam pengembangan pariwisata Indonesia, hlm 24

terrealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti dengan efektif dan efisien. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah sebuah pendekatan untuk Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.²⁰ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris (berdasarkan observasi terhadap kenyataan) dengan jalan terjun langsung ke objeknya,yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan Pariwisata halal.

2. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan alasan lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan dimana yang dikaji dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan Pariwisata halal menurut *Al siyāsah al-syariah* (Penelitian di Desa Monikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar“iyyah*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1350 H),hlm 14

²⁰ Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press 1986),hlm.51

3. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, supaya mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dan memperoleh hasil dengan maksimal. terkait dengan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata halal, peneliti mengambil lokasi di Pantai Lhoknga tepatnya dipantai babah kuala, Peneliti mengambil lokasi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu letak lokasi yang strategis.

4. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini diambil dari data Primer dan Sekunder, bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta di dukung oleh data lapangan. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung di kawasan Pantai Lhoknga.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan terdiri dari perundang-undangan dan juga dokumen lainnya. atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka.

5. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, Metode observasi ini adalah metode yang penulis

gunakan untuk memperoleh data dengan wawancara, mencemati dan mengamati secara langsung tentang tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata halal.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian supaya mendapatkan informasi yang lebih akurat.

c. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang ada guna dapat membantu penyelesaian masalah dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisa data sesuai dengan permasalahannya. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. dimana data yang berbentuk informasi, baik lisan maupun tulisan disaring dan dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam penelitian ini adalah mengacu pada petunjuk buku "Panduan Penulisan Skripsi" penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, dan juga berpedoman pada skripsi-skripsi terdahulu.

G. Sistematika Penulisan


Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, Kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang Gambaran umum mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian meliputi teori-teori yang relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bab tiga, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian, yaitu terkait tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan Pariwisata halal menurut *Al Syiasah Al—syariyah* (Penelitian di Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Bab empat, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan rekomendasi maupun saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.



BAB II

PEMERINTAH DAN PARIWISATA HALAL MENURUT AL SIYASAH AL-SYAR'IIYAH

A. Pemerintah Desa dan Tanggung Jawab

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah mengandung pengertian sebagai “Organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah dalam arti “Organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, hanya menyangkut kekuasaan Eksekutif. Sementara Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (Eksekutif dan Legislatif).²¹

Pada umumnya, yang disebut Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, seperti dikutip oleh Jurdi, bahwa pemerintah atau pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri.²² Sedangkan Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta *Deca* yang berarti tanah air, tanah asal dan tanah kelahiran. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²³

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 25 dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan

²¹ CST Kansil et.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 87.

²² Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 416.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm 2.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Sedangkan dalam Islam menurut Yusuf al-Qardhawi pemimpin disebut juga dengan khalifah yakni yang mengatur umat, sebagai pengganti dari Rasulullah Saw dalam menegakkan agama dan mengatur dunia. Setiap pemimpin seperti yang ada pada zaman sekarang sama kedudukannya dengan pemimpin pada zaman Rasulullah.²⁴ Pemimpin pada masa Rasulullah disebut juga dengan (ulil amri).

Banyak pemimpin Islam yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Walaupun mereka hidup dengan permasalahan yang tidak sama rumitnya dengan permasalahan yang dihadapi di zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah pemerintahan Islam disebut juga dengan (Khulafaur Rasyidin). Peran pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan umat. Pemerintah selaku seorang pemimpin berkuasa

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka alKautsar, 1999), cet. ke-1, hlm. 50

penuh terhadap jalannya pemerintahan dan mempunyai tugas dalam melindungi negara dan mengatur kemaslahatan umat. Ditinjau dari fiqh syiasah sebuah sistem pemerintahan mempunyai wewenang dalam membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan guna mewujudkan kemaslahatan umum, hal tersebut Terletak pada pemegang kekuasaan atau dalam islam disebut ulil amri.

Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Farid Abdul Khaliq, Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin.²⁵ Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar, Selama pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah swt maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.²⁶

Dalam pemerintah desa, desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa atau warga setempat dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa adalah *Control authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan kepala desa langsung berhadapan dengan masyarakat.

Kepala desa berhak membuat suatu peraturan yang mengikat sesuai aturan yang ada. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun

²⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), cet. ke-1, hlm. 83

²⁶ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), cet. ke-4, hlm. 247 - 248.

2014 dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa²⁷. Dalam pasal 48 juga dijelaskan tentang perangkat Desa yang mana terdiri dari:²⁸

- a. Sekretariat desa, dimana dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).
- b. Pelaksanaan kewilayahan, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- c. Pelaksana teknis, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Selain terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis, Perangkat desa juga terdiri dari atas kepala-kepala urusan, dan kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberi pelayanan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa diwilayahnya. Pelaksanaan Urusan rumah tangga desa

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, hlm 3

²⁸ *Ibid.*, hlm.26.

adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga membuat peraturan desa yang mana dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

2. Kewenangan Pemerintah Desa

Tanggung Jawab adalah kewajiban dalam melaksanakan tugas tertentu. tanggung jawab timbul karena telah diberi wewenang, dan tanggung jawab memberikan hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang.²⁹

Sedangkan Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam prinsip otonomi daerah pemerintah daerah diberikan seluas-luasnya kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya akan tetapi harus dengan koridor yang sesuai dengan tugas pemantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7), prinsip otonomi ini masuk kedalam Asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁰. Dengan kata lain Asas Desentralisasi ini merupakan penyerahan sejumlah urusan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak ,wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

²⁹ Muhammad yaumil, Pendidikan Karakter Landasan,Pilar Dan Implementasi, jakarta:kencana, 2014. Hlm.114

³⁰ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/04/01000081/desentralisasi-asas-tujuan-dan-penerapannya>

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹ Daerah boleh mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Atas pembagian kewenangan tersebut ada sebagian kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang diserahkan kepada pemerintah desa. Desa adalah *self community* yang mengatur dirinya sendiri, dengan maksud bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraannya, baik itu kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif.³²

Pada Pasal 5 Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh membentuk tim khusus untuk membantu Instansi yang menangani bidang kepariwisataan, dalam pasal 6 juga dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun urusan pemerintah kabupaten atau kota yang dapat

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*, hlm 3

³² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, hlm 11

diserahkan kepada desa adalah dalam bidang pariwisata³³. Dalam hal ini yaitu:³⁴

- a) Pengelolaan objek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata.
- b) Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa.
- c) Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata didesa.

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Ketika seseorang diangkat sebagai pemimpin maka orang tersebut sebenarnya mengemban tanggung jawab yang besar dan harus mampu mempertanggung jawabkannya. Dalam menyelenggarakan pembangunan desa masing-masing lembaga desa memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam penyelenggaraannya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Kepala Desa mempunyai kewajiban.³⁵

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

³³ Permendagri Nomor 30 Tahun 2006, hlm 2

³⁴ I Wayan Eka Darma p, dan Anak Agung Ketut S., hlm (4-5)

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, hlm 12

Kemudian Tugas dan fungsi sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal 7, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 sekretaris desa mempunyai fungsi:³⁶

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadiministrasian aset, inventarisi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kemudian tugas dan kewajiban kepala kewilayahan atau Kepala dusun adalah berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 10 tersebut, kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi:³⁷

³⁶ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 hlm 7

³⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Diantara struktur perangkat desa diatas Badan Permusyawaratan Desa atau lebih dikenal dengan *Tuha Peut* juga mempunyai Fungsi dan kewajibannya yaitu :³⁸

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan demikian Dalam kaidah fiqh siyasah juga adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan yakni “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.³⁹ Secara istilah makna dari kaidah tersebut adalah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesejahteraan rakyat.

B. Pariwisata Halal Menurut Perundang-undangan

³⁸ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 hlm 16

³⁹ H.Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).hlm 61-62

1. Pengertian pariwisata halal

Pariwisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, dan turisme.⁴⁰ Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang⁴¹. Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menetapkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Sedangkan Pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syariah atau nilai-nilai keislaman.⁴² Konsep pariwisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam suatu aspek kegiatan wisata. Konteks wisata halal ada pada layanan, bukan mengubah objek atau alam wisata lainnya, misalnya, arah kiblat, tempat sholat, makanan dan minuman halal serta level kesehatan lingkungan dan higienitas makanan. Nilai syariat Islam sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata.

Adapun dalam Islam banyak dalil al-quran maupun hadis yang berkaitan dengan pariwisata. Salah satu dalil normatif dalam islam tentang pariwisata adalah terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am Yang Artinya: "katakanlah: berjalanlah dimuka bumi, kemudian perhatikanlah

⁴⁰ <http://kbbi.web.id/pariwisata.html>

⁴¹ A. Yoeti Oka, Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi, (Bandung :Angkasa,1996)

⁴² Qanun no 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, hlm 3

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.” Pada ayat ini dijelaskan bahwa pentingnya melakukan perjalanan(melancong) dimuka bumi ini untuk mencari pelajaran dan hikmah. Dengan demikian dalam kitab Mahasin At-Ta’wil, Al-Qasimi rahimullah juga berkata; “Mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran, dan manfaat lainnya”.⁴³

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariah Islam dalam berbagai aspek termasuk pada sektor pariwisata. Salah satu yang sangat populer dan berkembang saat ini adalah bisnis pariwisata yang memiliki relevansi, seperti hotel, restoran, pantai dan berbagai sektor lainnya. Di Aceh khususnya, sektor pariwisata memiliki keunikan dan kekhususan yang disesuaikan dengan syariat islam. Untuk menjaga pariwisata halal, Pemerintah Aceh telah menetapkan ketentuan hukum sebagai dasar legalitas pariwisata halal yaitu dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013. Ketentuan Qanun tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua orang yang terlibat dalam industri pariwisata yang berlandaskan pada nilai syariah dan budaya aceh yang islami.

Dalam melakukan perjalanan baik wisata lokal dan nasional, setiap wisatawan dilarang melakukan tindakan yang telah ditetapkan dalam Qanun No 8 tahun 2013 pasal 82 dijelaskan bahwa: Pertama setiap orang dilarang meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan, Kedua melakukan perbuatan asusila, Ketiga Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.⁴⁴ semua hal tersebut adalah hal-hal yang dilarang, dengan demikian wisatawan harus patuh terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁴³ Hery Sucipto dan F Andayani, *Wisata Syariah*(Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm 50.

⁴⁴ Qanun Nomor 8 Tahun 2013 *tentang Kepariwisataan*, hlm 23

Selain larangan para wisatawan juga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 83 yakni dijelaskan bahwa:⁴⁵

- a) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan sesuai dengan syariat Islam di tempat-tempat wisata.
- b) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- c) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar atau mabuk-mabukan dan maisir.
- d) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini di dukung dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan,⁴⁶ antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat. Pengembangan suatu objek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk komunitas setempat.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, standar pengembangan destinasi pariwisata halal dapat dimulai dari penyediaan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 24

⁴⁶ Selly Ardianti, "Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Madewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember Tahun 2012-2015", *Ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Singaraja : Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia)* vol 09, 2.

layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim seperti ketersediaan air untuk bersuci, makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah yang memadai, hingga pengembangan yang lebih luas dan mampu membranding sebagai destinasi pariwisata halal.⁴⁷

Dalam hal ini Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian atau upaya untuk mewujudkan kecocokan dalam penggunaan berbagai sumber daya dan pengembangan sebuah objek wisata yang dibutuhkan adanya fasilitas yang berfungsi untuk pelengkap dan memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan. Untuk membantu perkembangan pariwisata berdirilah sebuah organisasi yaitu Organisasi Pariwisata Dunia “World Tourism Organization” (WTO) yang bertujuan menjaga pembangunan pariwisata.

Pengembangan kegiatan pariwisata di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua tipe pengembangan yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a) Pariwisata tipe tertutup, tipe ini memiliki karakteristik lokasinya terpisah dari masyarakat setempat dan tidak melibatkan masyarakat sekitarnya. Sehingga kontribusi untuk daerah sekitar sangat kurang.
- b) Pariwisata tipe terbuka, tipe ini mempunyai sifat spontan pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar. Sehingga distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dapat secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal.

Pembangunan tempat pariwisata diharapkan dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakat luas, khususnya masyarakat asli setempat yang berada disekitar dan atau dalam lokasi wisata. Pariwisata berhubungan dengan pemanfaatan potensi alam yang berada di daerah tersebut untuk

⁴⁷ Anang Sutono dkk, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal* (Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019)

⁴⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Pendesaan* (2012), hlm. 47

dikembangkan menjadi kegiatan wisata bagi para turis berekreasi dan melepaskan kepenatan.

3. Kriteria umum pariwisata halal

Terkait kriteria umum pariwisata halal mencakup beberapa komponen utama, pertama Wisatawan yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata, Kedua Objek Wisata merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung, didukung dengan adanya fasilitas pelayanan yang baik, juga informasi dan promosi yang jelas untuk menarik minat wisatawan, ketiga Fasilitas seperti kesediaan akomodasi rumah makan dan tempat beribadah yang nyaman, dan keempat adanya organisasi kepariwisataan yaitu dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan seperti *World Tourism Organization (WTO)*.⁴⁹

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang halal tersebut dapat menjadi kriteria tersendiri diantaranya yaitu:⁵⁰

- a) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b) Restoran harus mengikuti standar Internasional pelayanan halal.
- c) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- d) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

C. *Al Syiasah Al-Syar'iyah* dalam Perspektif fiqh syiasah

1. Pengertian Dasar Hukum dan Objek Kajian Fiqh Syiasah.

⁴⁹Oka A Yoeti, “ *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*”, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997), hlm, 40

⁵⁰Nawarti Bustamam, Susie Suryani, *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau*, Jurnal Ekonomi(2021), hlm 150.

Kajian *fiqh siyasah* semakin berkembang seiring perkembangan dunia politik yang semakin pesat dengan munculnya isu-isu politik seperti demokrasi, *civil society*, dan hak asasi manusia. Islam yang di dalamnya terdapat syariah pada awalnya dipahami sebagai segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum aqidah, hukum-hukum yang bersifat praktis maupun hukum-hukum akhlak.

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *Tarkip Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologi lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Secara terminologi Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.⁵¹ Dengan demikian *siyasah* merupakan sebuah konsep pengaturan urusan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencengah kemudharatan.

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan

⁵¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Erlangga) 2008, Hlm: 2

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalannya. Fiqih siyasah juga dapat diartikan sebagai hukum Islam yang objek bahasanya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh siyayah meliputi:

- a) hukum tata Negara,
- b) administrasi Negara,
- c) hukum internasional,
- d) dan hukum ekonomi.

Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar Negara dan juga alam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.⁵²

Setelah diuraikan definisi fiqh siyasah, ilmu fiqh syiasah sering disinonimkan dengan ilmu *Al siyasah Al-syar'iyah* menurut Abdul Wahhab Khalaf adalah "ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan sebagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya."⁵³ Secara sederhana *Al-siyasah Al-syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Objek kajian fiqh siyasah yaitu meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun

⁵² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 147

⁵³ *Ibid.*, hlm. 10.

yang bersifat ekstrn antar negara. Dari penjelasan ini tampak bahwa kajian fiqh syiasah lebih menekankan ke aspek pengaturan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Wahhab khallaf yaitu objek pembahasan ilmu syiasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁴

Dari definisi diatas dapat ditegaskan bahwa wewenang dalam membuat hukum,peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan negara dan umat terletak pada pemegang kekuasaan(pemimpin).

Sumber-sumber pokok atau dasar hukum *Al siyarah Al-syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungannya. penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia atau menegakkan hukum Allah, memelihara etika,dan menebarkan keamanan di dalam negeri.

Dalam hal ini juga Fiqh Siyasa di bagi menjadi dua jenis yaitu: pertama,*Al-Siyasah Al-Syar'iyah* yaitu syiasah dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, *Al-Siyasah wadh'iyah* yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Letak perbedaannya terdapat pada tujuannya. *Al siyarah Al-syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *Al-siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari ilmu fiqh siyasa adalah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah agar dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan dapat

⁵⁴ Prof. H. A. Djauzi, MA.*Fiqh Siyasa*, (Jakarta Timur:Kencana-prenada media,2003), hlm 46.

menjelaskan bahwa islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.⁵⁵

2. Pemerintahan menurut *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* adalah “Pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas Syari’ah dan pokok-pokok Syari’ah yang bersifat umum, walaupun tidak ditetapkan di dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid”.⁵⁶ Maksud masalah umum negara adalah mengenai pengaturan perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan, penetapan hukum peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan urusan dalam dan luar negeri.

Berdasarkan hakikat *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* sumber-sumber pokok *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* adalah al-qur’an dan al-sunnah. Kedua sumber inilah yang menjaadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.⁵⁷

Abdul Wahhab Khallaf membahas dasar-dasar politik dan pemerintahan dalam perspektif islam dalam bukunya. Pembahasannya berkaitan dengan upaya pelaksanaan prinsip-prinsip syariat islam dan kemaslahatan umat. Dalam artian untuk melaksanakan dua aspek ini dari

⁵⁵ Mujar ibnu syarif, khamami zada, *fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Erlangga)2008, Hlm:18

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar‘īyah*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1350 H), hlm 14.

⁵⁷ Ibid, hlm. 19.

segi *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* memerlukan adanya lembaga sebagai instrumen pelaksanaannya yaitu pemerintahan.⁵⁸

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan perintah, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti:⁵⁹

- a) Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
- b) Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara
- c) Jadi Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal urusan dalam memerintah.

Sedangkan dalam *siyasah*, pemerintahan menurut Suyuthi pulungan mengemukakan definisi pemerintahan yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Dengan kata lain *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁶⁰

konsep pariwisata halal juga masuk kedalam maqasyid syariah dimana sumber utama maqashid syariah adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Dimana industri pariwisata mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, etika ekonomi Islam, etika bisnis Islami, dan etika pelayanan Islami. Dan juga meliputi lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

⁵⁸ Ibid, hlm. 7.

⁵⁹ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemerintahan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 859.

⁶⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) hlm. 22-23.

Adanya Maqasid Syariah adalah untuk mengoptimalisasikan potensi pariwisata halal, sehingga endingnya akan menghasilkan prinsip-prinsip etika bisnis islami yang sesuai dengan syariah. Secara bahasa maqashid al-Syari'ah merupakan gabungan dari dua kata, yakni maqashid dan Syariah, yang mana maqashid adalah jamak dari kata (دصرق) yang berarti mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan dan tujuan.⁶¹

Dilihat perjalanan sejarah Islam, politik Islam sudah dimulai pada masa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Rasulullah memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, dimana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “ masyarakat Islam”. Maka selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempunyai kepribadian dalam satu kesatuan yang bebas dan merdeka. Pada dasarnya ialah terbentuk kedaulatan dalam sifat yang penuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab.

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syari'at Islam. Adapun yang sesuai dengan syari'at Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks kewenangan, dimana setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan telah terdapat kewenangan di dalam menjalankannya. Karna ini menjadi dasar bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dari fungsinya serta dalam mengambil keputusan.

⁶¹ Dr.hisam ahyani,imron hamzah, maqasid syariah pariwisata halal, penerbit widina, hlm 9

Kewewenang atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sesuai dengan konsep utama Negara hukum yaitu asas legalitas, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan, dan dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut selalu dibatasi pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan dalam sejarah pemerintahan islam Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia.⁶²

Adapun bentuk-bentuk sistem pemerintahan secara umum adalah:⁶³

- a) Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu.
- b) Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi ditangan satu orang raja atau ratu.
- c) Monarki konstitusional adalah kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara.

⁶² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 204-205.

⁶³ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 127-144

- d) Oligarki; adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu
- e) Demokrasi pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan adil.
- f) Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan pikiran keadilan.
- g) Timokrasi adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kejayaan dan kehormatan tertinggi dalam kehidupan masyarakat.
- h) Tirani adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dipegang oleh seorang tirani yang mempunyai hak pribadi dan bertindak sewenang-wenang sehingga jauh dari tujuan dan cita-cita keadilan. sewenang-wenang sehingga jauh dari tujuan dan cita-cita keadilan..⁶⁴

Sedangkan bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam islam meliputi sistem pemerintahan khilafah yang tidak jauh berbeda dengan sistem secara umum yakni:⁶⁵

- a) Khilafah Berdasarkan Syura adalah sistem pemerintahan yang pernah diperaktekkan pada masa al-khulafa al-Rasyidin ketika mereka memimpin umat islam di beberapa kawasan, yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaan. Keempat Khulafarasyidin telah menjalankan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah.

⁶⁴ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 62

⁶⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 206-216.

- b) Khilafah Monarki, sistem khilafah monarki ini disebut oleh Antony Black dengan khifah patrimonial. patrimonialisme yang dimaksud disini adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya (turun temurun) sementara rakyat dipandang sebagai bawahan.
- c) Imamah adalah institusi yang dilantik secara ilahiyah, hanya Allah yang paling tahu siapa yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan untuk memenuhi tugas. dalam literatur-literatur istilah imamah dan khilafah disandingkan secara bersamaan untuk menunjuk pengertian yang sama yakni negara dalam sejarah Islam.
- d) Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pemerintah atau garis kebijaksanaan dibelakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah.
- Apabila sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif *Al-siyasah Al-syar'iyah* (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercermin dalam UUD dan Pancasila. Karena inti dari pada *Al-siyasah Al-syar'iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa (pemimpin).

BAB III
PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL OLEH PEMERINTAH DESA
PERSPEKTIF AL-SIYASAH AL-SYAR'IIYAH

A. Gambaran umum Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga

1. Profil singkat Gampong Mon Ikeun

Pada awalnya Gampong Mon Ikeun adalah gampong yang berdiri sendiri, karna jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah maka gampong mon ikeun menjadi bagian dari mukim lhoknga.

Diberi nama mon ikeun karena gampong ini dulunya memiliki sumur dan banyak ikannya. Sementara pemukiman penduduk berada didataran yang lebih tinggi.⁶⁶

2. Profil Pembangunan gampong Mon Ikeun

No	Tahun	Peristiwa	Dampak	Narasumber
1	1943	Pada masa itu belum ada batas waktu kepemimpinan seorang kechik, selama dalam kurun waktu yang lama masa kepemimpinan kechik Amad,desa mon ikeun belum mengalami perubahan system pemerintahan sampai dengan tahun 1945-an karena masih sangat berpengaruh para kolonial belanda	Kehidupan Masyarakat masih belum stabil	masyarakat

⁶⁶ Sumber dari Gampong Mon Ikeun diakses pada tanggal 27 Oktober 2023

2	1970	Pada masa itu segala aturan dan peraturan sudah mulai jelas. Masa jabatan keuchik diatur, pembangunan desa sudah mulai terlihat karena sudah adanya dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk pembangunan sarana dan prasaranan perbaikan jalan.	Masyarakat sudah menikmati prasarana jalan	masyarakat
3	1973	Pada masa ini kondisi pemerintahan desa sudah ada struktur pemerintahan yang jelas dan mulai terjadi pembangunan insfrastruktur desa.	Masyarakat sudah menikmati prasarana jalan	masyarakat
4	2003	Pada saat ini kondisi pemerintah desa sudah ada struktur pemerintahan yang jelas dan mulai terjadi pranata atau pembangunan insfrastruktur desa.	Struktur Pemerintahan sudah teratur	masyarakat
5	2006	Struktur pemerintahan sudah sangat jelas, proses pemilihan keuchik dilakukan melalui pilciksung, adanya tuha peut sebagai badan legeslative desa.	Struktur Pemerintahan sudah teratur	masyarakat
6	2016-2023	Semua kegiatan digampong baik dikarenakan banyaknya sumber pendanaan yang dialokasikan.	Masyarakat aman dan tentram	masyarakat

3. Letak Geografis

Mon Ikeun merupakan salah satu gampong dari 28 Gampong yang berada di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yang terletak di sebelah barat pusat kecamatan dengan luas wilayah 9000 Ha. Gampong Mon Ikeun terdiri dari 4 Dusun yaitu; Dusun Maimun Saleh, Dusun Dayah, Dusun Krung Raba, Dusun Gumbak Mealon.

Secara Administrasi dan geografis Gampong Mon Ikeun berbatasan dengan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Weu Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lampuuk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Leupung.

Gampong Mon Ikeun sendiri adalah wilayah yang berlokasi di daerah pesisir. Potensi keindahan alam yang bahari serta kenyamanan udara dan iklim tropis menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan manca negara. Daya tarik inilah yang memberikan peluang besar untuk menambah penghasilan masyarakat disekitar wilayah tersebut. Sehingga kemudian gampong Mon Ikeun telah mendirikan sebanyak 9 Homestay atau penginapan yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Dalam mengatur roda pemerintahan, Gampong Mon Ikeun disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Sistem pemerintahan Gampong Mon Ikeun berpola pada Adat atau Kebudayaan dan peraturan formal yang dibuat secara bersama (Resam) yang bersifat umum sejak zaman Dahulu dan Secara Struktural pemerintahan Gampong mulai dari Kechik, Tuha Peut (Bagian Legislatif Gampong), Sekretaris Gampong, Kepala Dusun, Kepala urusan (Kaur) pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan Pembangunan dipilih dan ditetapkan secara musyawarah dengan keputusan bersama.⁶⁷

⁶⁷ Sumber dari Gampong Mon Ikeun diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Jumlah penduduk yang ada di desa Mon Ikeun berjumlah seribu dua ratus dua puluh (1220) jiwa, dengan jumlah kepala keluarga(KK) tiga ratus tujuh puluh sembilan (379), diantaranya laki-laki enam ratus empat puluh dua (642) dan perempuan lima ratus tujuh puluh delapan(578) jiwa.

4. Sarana dan Prasarana

Berikut beberapa Sarana dan Prasarana yang ada di gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

1) Kantor Desa

Kantor Desa merupakan sarana yang ada di desa untuk membantu perangkat desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kantor desa berguna untuk memberikan pelayanan Administrasi oleh perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa, dan juga tempat pengadaaan rapat perangkat desa.

2) Menasah

Menasah sebagai tempat pelaksanaan ibadah, upacara keagamaan, pendidikan, dan juga tempat bermusyawarah masyarakat desa dan perangkat desa.

3) Kantor Posyandu

Tempat pemberian pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat.

5. Pemerintah Desa


Pemerintah Desa adalah kepala desa yang disebut Keuchik, dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh Perangkat desa lainnya. Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 dijelaskan bahwa Pemerintahan desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁸Setiap pemerintah desa memiliki struktur organisasi dan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai aturan yang ada.

⁶⁸ Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *desa*

Struktur organisasi merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan vertikal dan horizontal suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya.⁶⁹ Dengan adanya struktur organisasi maka tugas dan tanggung jawab akan terlaksana dengan baik.

Struktur Aparatur Desa Mon Ikeun terdiri dari Kechik, Sekretaris Desa, Bendahara, Ketua Pemuda, Tuha Peut, Kaur, dan Kepala Dusun.


Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Mon Ikeun Sebagai berikut:⁷⁰



⁶⁹ Nurlia, *Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Pengukuran kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan dengan Hasil Kerja)*, Meuraja Journal, vol 2, 2019, hlm 52

⁷⁰ Sumber dari Gampong Mon Ikeun diakses pada tanggal 27 Oktober 2023

Struktur Organisasi tuha peut Desa Mon Ikeun



6. Visi-misi Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga yaitu:⁷¹

Visi

“Mewujudkan tata kelola pemerintah gampong yang transparansi dan amanah dalam penggunaan anggaran gampong guna mewujudkan gampong Mon Ikeun yang adil dan bermartabat.

Misi

1. Mewujudkan gampong Mon Ikeun menjasi gampong yang religius melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Meningkatkan kinerja semua aparatur gampong dalam melayani masyarakat sesuai tupoksinya masing-masing.
3. Memberdayakan potensi-potensi yang ada dimasyarakat,meliputi
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

⁷¹ Sumber dari Keuchik Gampong Mon Ikeun Bapak Samsul Kamal, 2 November 2023

- b. Pemberdayaan Sumber Daya Alam,
 - c. dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga melalui pemberdayaan perempuan.
4. Peningkatan fasilitas-fasilitas kepemudaan melalui pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan lainnya.
 5. Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik agar tidak terjadi kesenjangan sosial.
 6. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat berlandaskan Iman dan Taqwa.

B. Upaya dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam mengelola Pariwisata Halal di Kecamatan Lhoknga.

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kekhususan yang diberikan oleh pemerintah Pusat untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dengan prinsip bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Potensi wisata yang beraneka ragam yang berada di setiap daerah perlu dilestarikan, karna dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi pelestarian budaya, ekonomi, pendidikan dan agama. Selain itu perkembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.⁷² Manfaat Pariwisata bagi suatu Daerah adalah:⁷³

1. Pariwisata adalah faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, adat istiadat, dan cita rasa yang beraneka ragam pula.
2. Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional.

⁷² Muani, *Kebudayaan dan pariwisata* (yogyakarta:Garudhawaca,2018) hlm.2

⁷³ Salah Wahab, *Manajemen Pariwisata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), Cet Ke 4, hlm 9

3. Pariwisata internasional sangat berguna sebagai sarana untuk meningkatkan saling pengertian internasional dan sebagai alat penenang dalam ketegangan-ketegangan politik.

Membahas mengenai pariwisata di Aceh memang tidak akan ada habisnya. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Salah satu kabupaten yang berada di Aceh yang dianugrahi panorama keindahan budaya yang luar biasa serta memiliki banyak objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi yaitu Kabupaten Aceh Besar. Dengan keindahan alam dan hamparan pantai yang indah menarik para wisatawan untuk mengunjungi wisata yang berada di Aceh Besar.

Gampong Mon Ikeun merupakan salah satu gampong yang berada di Aceh Besar. Dengan ragam kegiatan wisata yang menarik minat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang menyukai akomodasi penginapan berciri khas budaya lokal masyarakat setempat. Selain akses yang dekat dengan wisata pantai dan kondisi letak geografis yang strategis, gampong Mon Ikeun memiliki sumber daya paling tinggi dibandingkan dengan gampong lain serta memiliki jumlah homestay lokal (dikelola oleh masyarakat setempat). Dengan beragam keindahan yang dimiliki, gampong Mon Ikeun perlu menetapkan peraturan gampong tentang Pariwisata Supaya semuanya dapat terjaga dan terarah.

Mengenai peraturan gampong tentang pariwisata, sebagaimana disampaikan oleh sekretaris gampong bapak E,S Andriansyah yaitu:

“...Qanun tentang pariwisata gampong sudah dirancang dan sudah direvisi, sampai saat ini qanun tentang pariwisata masih di kabupaten tapi aturan tersebut perlahan sudah mulai disosialisasikan....”⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan sekretaris gampong bapak, E,S Andriansyah tanggal 27 Oktober 2023

Dari hasil wawancara dengan sekretaris gampong diatas bahwa qanun gampong tentang pariwisata sudah ada, akan tetapi masih menunggu keputusan dari kabupaten. Walaupun demikian aturan yang sudah ada tersebut dari pihak pemerintahan gampong sudah mulai disosialisasikan walau sifatnya itu belum menyeluruh hanya masih diketahui oleh aparatur gampong, tuha peut dan tokoh masyarakat sekitar saja. Walau demikian sekretaris gampong bapak E.S Andriansyah juga menyatakan :

“...jika nantinya qanun sudah disahkan, paling tidak harus kita tempelkan juga ditempat umum biar dibaca dan dilihat oleh banyak orang....”⁷⁵

Dari pernyataan sekretaris gampong diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat secara menyeluruh dikarenakan peraturan tersebut masih dalam tahapan finalisasi. Akan tetapi setelah disahkan peraturan tersebut pemerintah gampong akan melakukan penempelan peraturan ditempat umum dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat luas.

Pada dasarnya sosialisasi dapat diartikan sebagai proses bagaimana memperkenalkan sesuatu kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu itu berada.⁷⁶

Setelah peneliti melakukan penelitian pada pemerintahan gampong Mon Ikeun selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengelola home stay dan juga pemilik thomas café tentang aturan mengenai pariwisata yang berlaku. Pemilik home stay dan pemilik thomas café menyatakan bahwa

“...tidak ada aturan khusus mengenai pariwisata yang diatur oleh pemerintah gampong, hanya saja kita sendiri yang berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada wisatawan. Baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing, makanya saya sebagai pemilih

⁷⁵ Wawancara dengan sekretaris gampong bapak E,S Andriansyah, 27 Oktober 2023

⁷⁶ Sutaryo, Dasar-Dasar Sosialisasi,(Jakarta: Rajawali Press, 2004)), hlm. 230

home stay harus memberitahukan aturan-aturan yang berlaku supaya semuanya nyaman dan tidak merugikan siapapun....”⁷⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasannya dari pihak pemerintah gampong belum ada aturan khusus tentang pariwisata dikarenakan belum adanya sosialisasi kepada pihak home stay maupun pelaku usaha. Para wisatawan asing yang datang ke Aceh harus memahami bahwasannya Aceh bersyariat islam dan mereka harus mematuhi semua aturan yang berlaku. dan juga pemilik home stay maupun pelaku usaha berusaha untuk menjelaskan aturan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh wisatawan. Sebagaimana pernyataan dari pemilik home stay :

“....Kami hanya melakukan sekedar himbuan kepada para turis untuk memakai pakaian sopan dan tidak boleh minum-minuman memabukkan, walaupun demikian masih ada juga yang mendengar ada juga yang tidak....”

Dari pernyataan pemilik home stay tersebut, masih ada dari wisatawan asing yang tidak mengindahkan peraturan yang diberitahukan oleh pemilik home stay yang seharusnya mereka mengindahkan aturan-aturan yang telah ditentukan di daerah mereka tinggal. salah satu aturan yang paling utama adalah dalam hal berpakaian, seperti yang sudah tertuang dalam qanun Nomor 8 tahun 2013 pasal 83 dijelaskan bahwa bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan ditempat-tempat wisata.

Pantai Babah Kuala Gampong Mon Ikeun sudah dikenal sebagai salah satu tujuan destinasi wisata bahari. Para wisatawan mancanegara yang datang ke pantai babah kuala selain hanya untuk jalan-jalan dan menikmati keindahan juga menikmati destinasi olahraga air yaitu *surfing* (berselancar), karena pantai babah kuala adalah salah satu pantai yang ada dikecamatan Lhoknga yang disebut surganya *surfing* atau *surfing beach*. Dan juga salah satu pantai yang memiliki ombak yang bagus untuk berselancar.

⁷⁷ Wawancara Dengan Pemilik Home Stay dan Thomas Café ibuk Fauziah pada tanggal 8 November 2023

Keberadaan wisata halal Pantai Babah Kuala Lhoknga memberi dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan pariwisata juga dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, banyak kalangan masyarakat yang mendapatkan pekerjaan dari perkembangan pariwisata seperti berjualan di tempat-tempat wisata, karyawan restoran, pemandu wisata, pedagang tradisional dan lain-lain. Akan tetapi jika dilihat dari segi religi, kehidupan sosial yang terjadi di sekitar Pantai Babah Kuala Lhoknga belum sepenuhnya berjalan baik sesuai dengan syariah. Hal ini dikarenakan bahwa ketika adzan berkumandang masih ada beberapa pedagang yang melayani pengunjung dan tidak berhenti berdagang sebagaimana mestinya.

Disamping itu pada dasarnya, dengan banyaknya kehadiran wisatawan asing di kawasan Pantai Babah Kuala Lhoknga dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pengetahuan wisatawan yang terbatas terhadap nilai budaya setempat terkadang menimbulkan pelanggaran seperti berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat:

”...saya masih melihat ada bulek yang mondar-mandir dengan memakai pakaian yang tidak sesuai syariat islam atau adat budaya aceh walaupun kita tau kebanyakan dari mereka adalah non muslim, tetapi ketika mereka datang ke suatu tempat maka mereka harus mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut...”⁷⁸

Dari pernyataan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada wisatawan asing yang memakai pakaian yang tidak sesuai budaya aceh. walaupun dinegara mereka hal tersebut dibolehkan,tetapi aceh adalah syariat islam yang harus dijunjung tinggi baik itu oleh masyarat lokal maupun mancanegara.

Identiknya syariat islam di aceh dapat dilihat dari bagaimana peraturan yang dibuat untuk mengatur serta menata kehidupan masyarakat aceh dan

⁷⁸ Wawancara Dengan Dara Tursina selaku Masyarakat pada tanggal 8 November 2023

orang asing yang datang ke tempat ini. Suatu aturan dibuat untuk membatasi kegiatan apa yang dilarang dan kegiatan apa yang boleh dilakukan.

Didalam qanun nomor 8 tahun 2013 pasal 6 dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa mon ikeun belum sepenuhnya memenuhi amanah yang tertera didalam qanun nomor 8 tahun 2013 pasal 6 yakni mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa mengenai pariwisata, dikarenakan Qanun yang dibuat oleh pemerintah desa Mon Ikeun belum di Finalisasi oleh pihak Kabupaten.

C. Tinjauan *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal di Kecamatan Lhoknga.

Pemerintah dapat didefenisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu dengan semua tanggung jawab yang dimiliki.⁷⁹ Sesuai dengan makna kekuasaan yang merupakan amanah, maka penggunaan kekuasaan itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Sunah yaitu kaidah-kaidah pokok dalam ketatanegaraan Islam. Implementasi kekuasaan tersebut selalu diikuti oleh suatu mekanisme yang sejak zaman Nabi Muhammad SAW telah dipraktekkan di dalam perjalanan sejarah Negara Madinah yaitu musyawarah yang merupakan salah satu prinsip dalam Islam⁸⁰.

⁷⁹ Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari persrpektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bogor: Graha indonesia, 2013), hlm.16-17

⁸⁰ H. Kadenun, *Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*, IAI Sunan Giri Ponorogo, hlm. 93

Dalam perspektif islam tanggung jawab adalah sebuah kepercayaan yang diitipkan allah kepada manusia untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan diminta pertanggung jawaban di hari akhirat nanti. Dasar tanggung jawab itu karena setiap manusia adalah pemimpin atau khalifah di muka bumi. Nabi Muhammad Saw bersabda dalam sebuah Hadis yang artinya: setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap setiap yang kamu pimpin.⁸¹

Dalam suatu negara kekuasaan terbagi ke dalam tiga kekuasaan yaitu: Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Abu A'la al-Maududi menjelaskan dengan tiga jenis kekuasaan tersebut: Pertama Kekuasaan Legislatif merupakan lembaga yang berlandaskan terminologi fiqh yang disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi). Kedua Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan ulil amri atau umara yang bertugas menegakkan pedoman-pedoman Allah SWT yang disampaikan melalui al-Qur'an dan as-Sunah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun yang ketiga Kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman (*qadhaa*) yang bertugas menegakkan hukum-hukum allah dalam kehidupan masyarakat.⁸²

Negara yang memakai Trias Politikal ataupun yang tidak memakainya sama saja, karena menurut ajaran Islam bahwa negara dan kedaulatannya adalah kepunyaan/milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya mendapatkan mandat dari Allah SWT untuk mengurus negara sesuai dengan ketentuan hukum-Nya. Hubungan antara legislatif dan eksekutif tercermin di dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4):59 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu.

⁸¹ Afrahul Fadhila Daulay, *Tanggung Jawab Pendidikan Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan(2017), hlm. 94

⁸² H. Kadenun, *Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*, IAI Sunan Giri Ponorogo, hlm.95-96

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁸³.

Dalam pemerintahan Islam pemimpin memiliki hak untuk dibantu dan ditaati. Ibnu Taimiyah berkata : Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan *Teologi* (Ilmu Agama). Oleh sebab itu Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.⁸⁴ Seperti Pemerintah desa yang memegang dan mengendalikan desa yang dipimpin, sama halnya Ulil Amri dalam memegang dan menjalankan kekuasaan pada masa rasulullah.

Dalam hukum islam istilah *Al-siyasah Al-syar'iyah* yaitu suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan umum dalam rangka menuju kebahagiaan bersama, yang bersumber dari al-qur'an dan sunah.

Dilihat perjalanan sejarah Islam, *Al-siyasah Al-syar'iyah* (politik Islam) sudah dimulai pada masa Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Pada masa itu Rasulullah memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap pertama periode mekkah merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “ masyarakat Islam”. Karakteristik utama pada periode ini adalah penanaman pondasi kehidupan sebuah masyarakat dengan landasan *'aqidah tauhid*.

selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua yaitu periode madinah di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempunyai kepribadian dalam satu kesatuan yang bebas merdeka. Adapun kebijakan

⁸³ Departemen Agama R.I., al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha Putra, t.th), hlm 162.

⁸⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 83

Nabi ketika sampai di Madinah yang mana merupakan bentuk dari suatu proses al siyâsah al syarî'ah adalah adanya kebijakan Pembentukan *Sahifah* (Piagam) Madinah. Bila dianalisis isi Piagam Madinah maka bisa ditemukan beberapa kebijakan Nabi, yang berkaitan dengan ketatanegaraan, antara lain bisa dilihat dari beberapa aspek berikut:⁸⁵

- a. Aspek kerukunan hidup umat beragama. Dalam Piagam Madinah nampak jelas, bahwa walaupun ada pengakuan terhadap perbedaan antara sesama manusia dari segi teks dalam perbedaan jenis kelamin, warna kulit (ras), kekuasaan, agama dan keyakinan, dan kemampuan intelektual, kedudukan sosial, namun sebagai manusia mereka tetap diakui sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Perbedaan-perbedaan yang nyata ada di antara sesama manusia tidak dijadikan alasan untuk saling membedakan satu sama lain di antara mereka. Adanya perbedaan-perbedaan itu justru bertujuan agar mereka dapat saling mengenal. Semua itu adalah prinsip persamaan yang terdapat dalam Piagam Madinah,
- b. Aspek politik. Hal ini dapat dilihat dalam hal pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama.
- c. Aspek sosial-budaya dan ekonomi. Kehidupan sosial-budaya dan ekonomi dimulai dari kehidupan masyarakat yang terkecil yaitu tetangga. Hubungan baik dengan tetangga yang berlainan agama pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ketika menyembelih kambing, beliau tidak melupakan bagian untuk tetangganya yang beragama Yahudi.
- d. Aspek hubungan Pemerintah dengan umat beragama. Sebagai Kepala Negara, Nabi tidak pernah bersikap diskriminatif. Seluruh warga negara (umat beragama) yang terdiri dari berbagai latar belakang

⁸⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*: Ditinjau dari Pandangan al Qurân, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 72

bangsa, etnis (suku) dan agama, mereka semua mendapatkan perlakuan yang sama sebagai umat yang satu. Dalam artian, mereka adalah sama dihadapan hukum negara.

- e. Aspek hubungan dengan orang musyrik. Penyebutan orang musyrik dalam Piagam Madinah berarti orang musyrik pun berhak hidup dalam masyarakat yang dibangun oleh Nabi. Mereka tidak dinyatakan sebagai musuh orang-orang Islam. Kepada mereka disampaikan dakwah tanpa disertai paksaan. Dalam kenyataannya, selama Nabi Muhammad SAW hidup, tidak pernah terjadi perang disebabkan semata-mata karena perbedaan agama/ Termasuk dengan orang-orang musyrik sekalipun.

Sebagaimana diketahui bahwa fiqh *Al-siyasah Al-syar'iyah* telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial-budaya yang diridhai Allah SWT.

Dalam konteks diatas pemerintah desa Mon Ikeun yang memerintah ditingkat desa dikategorikan juga sebagai eksekutif yang terendah dibawah pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud eksekutif desa itu sendiri adalah kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa. kedudukan kepala desa adalah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif didesa, dimana setiap kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berlandaskan peraturan perundang-undangan dan keadilan. Dan setiap kebijakan yang ditetapkan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa setempat.

Provinsi Aceh terkenal Penerapan syariat Islam yang dijadikan sebagai suatu kebanggaan untuk landasan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Aceh dalam menyelenggarakan sektor pariwisata berasaskan, iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan,

kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal.⁸⁶

Dalam mengembangkan pariwisata, pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan-kebijakan pariwisata yang akan membuat pengembangan pariwisata ini terlaksana dengan baik. Dalam Islam ada beberapa tujuan pariwisata diantaranya:

1. Meningkatkan Nilai Spiritual

Tujuan utama dalam pengembangan pariwisata yaitu untuk melihat ciptaan. Dalam Al-qur'an Allah menyuruh umatnya untuk melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk memikirkan berbagai fenomena dan mengenal berbagai penciptaan Allah swt.

Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan menerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al- 'Ankabut(29):20 yang Artinya: "Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikannya kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu".(Q.S Al- 'Ankabut:20)

Dalam hal ini pemerintah desa perlu meningkatkan dan menggali potensi wisata seperti tempat sejarah, tempat ibadah, dan peninggalan lainnya. Sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.

2. Membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah

Pada saat ini, perdagangan menjadi salah satu tujuan terpenting dalam pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Imam Ali r.a berkata, "Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu. melalui kegiatan perjalanan dagang Islam tersebar ke berbagai

⁸⁶ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang *Kepariwisataan*

penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Pemberian motivasi seperti ini membuat kaum muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang.

Oleh karena itu pemerintah Mon Ikeun perlu melihat potensi-potensi daerah dalam menumbuhkan usaha ekonomi masyarakat yang dikembangkan melalui program Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak dan cocok dengan pengembangan daerah.

3. Mendapatkan ketenangan jiwa

Tujuan lain dari berwisata dalam Islam yaitu untuk ketenangan jiwa, didapatkan dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau negara ke negara lain. Untuk menyaksikan ciptaan Allah yang indah seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, hutan yang hijau, dan lautan yang luas. Semua ini akan menimbulkan rasa senang, damai dan menambah kekuatan iman kepada Sang Pencipta.

Dalam hal ini pemerintah gampong dapat meningkatkan potensi wisata rohani, seperti tadabbur alam (wisata alam), tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Pariwisata halal dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia terutama di Aceh yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Wisata halal sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim. Namun, bukan berarti wisatawan non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal, tetapi bagi yang non-muslim wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat dan memberikan kebaikan. Dengan nilai-nilai keislaman yang ada pada pariwisata syariah bukan hanya bermanfaat bagi industri pariwisata tapi

juga bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan keimanan, dan juga dapat menikmatinya dengan pelayanan yang bersyariah.⁸⁷

Konsep syariah sendiri telah diberlakukan melalui fatwa dan persetujuan MUI, Kearifan lokal yang memberikan cita rasa unik yang melekat pada daerah tersebut. Tujuan wisata dalam pariwisata halal sama seperti pariwisata umumnya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika syariah.



⁸⁷ Ajar Peunoh Daly, *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN ar-raniry, 2019, hlm.3

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian tentang Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Aceh Besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. keberadaan qanun nomor 8 tahun 2013 pasal 6 mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam hal pariwisata sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. pemerintah desa Sudah membuat aturan tentang pariwisata akan tetapi saat ini pemerintah desa belum bisa melakukan penindakan lebih lanjut terkait qanun pariwisata yang sudah dirancang karna masih belum selesai dari pihak kabupaten.
2. Dalam Konsep *Al-Siyasah Al-Syari'yyah* Pemerintah Gampong Mon Ikeun belum sesuai dengan konsep *Al-Siyasah Al-Syari'yyah* dalam artian *Al-siyasah Al-syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dalam hal ini Pemerintah Gampong Mon Ikeun belum menerapkan konsep wisata halal dikawasan pantai Lhoknga, seperti tempat Mandi yang belum ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan, dan juga Masih ada sebagian Wisatawan Asing yang memakai pakaian yang tidak sesuai Syariah Islam. walaupun Demikian juga ada beberapa aturan yang sudah diterapkan dengan baik sesuai Konsep Wisata Halal seperti penyediaan makanan yang halal, dan juga tempat ibadah yang baik.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah gampong nantinya setelah Qanun yang dibuat berlaku agar segera mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat supaya tidak terjadi pelanggaran dan kawasan pantai babah kuala lebih teratur dan terarah. Dan diharapkan dengan adanya aturan yang nantinya akan diberlakukan oleh pemerintah desa dapat menertibkan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Babah Kuala Gampong Mon Ikeun kecamatan Lhoknga Aceh Besar.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi mengenai tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan wisata halal



Daftar Pustaka

A. BUKU

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995).
- Anang Sutono dkk, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal* (Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019).
- CST Kansil et.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988).
- Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, t.th).
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005).
- H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).
- Hery Sucipto dan F Andayani, *Wisata Syariah* (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014).
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 72
- Josep Riu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : CV, Rajawali, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013).
- Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021.
- Muani, *Kebudayaan dan pariwisata* (yogyakarta: Garudhawaca, 2018).
- Muhammad yaumil, *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar Dan Implementasi*, jakarta: kencana, 2014.

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bogor: Graha indonesia, 2013).
- Oka A Yoeti, “ *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*”, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997).
- Prof. H. A. Djauzi, MA. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta Timur: Kencana-prenada media, 2003).
- Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemerintahan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Salah Wahab, *Manajemen Pariwisata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003).
- SF. Marbun *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press 1986).
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983).
- Yusuf al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999).

B. Perundang-undangan

- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 *Tentang Badan Pemusyawaratan Desa*.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 *tentang Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *Tentang pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*
- Qanun no 3 Tahun 2022 *Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal*.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2013 *tentang Kepariwisataaan*.
- Rumusan Fatwa MPU Aceh *Tentang Wisata Halal dalam Perspektif Syariat Islam dalam Sidang paripurna V tahun 2022*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

C. Artikel/jurnal/tulisan ilmiah

Afrahul Fadhila Daulay, *Tanggung Jawab Pendidikan Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan (2017).

Ajar Peunoh Daly, *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN ar-raniry, 2019.

Andi Rasdiyanah, *Konsep Etika Politik dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar*, "Makalah" disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-33 IAIN Alauddin Makassar, November 1998.

Dokumen dari gampong mon ikeun 2023

Erman, *Toleransi Dalam Perspektif Piagam Madinah*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2019, hlm4

H. Kadenun, *Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*, IAI Sunan Giri Ponorogo.

I Wayan Eka Darma P. dan Anak Agung Ketut S., *Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Pemerintahan, 2015.

Johar Arifin, (Jurnal).

Nurlia, *Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Pengukuran kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan dengan Hasil Kerja)*, Meuraja Journal, vol 2, 2019.

Rusnawati, Sri Ningsih, "Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Parawisata Terhadap Wisatawan Asing Di Lhoknga Aceh Besar" Jurnal Hurriah: *Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021.

Selly Ardianti, "Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Madewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2015", *Ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Singaraja : Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia)* vol 09.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Pendesaan* (2012).

Widya Dwiguna, *Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih*

Siyasah, Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan baru,2020.

Widya Dwiguna,*Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan baru,2020.

D. Website


<http://kbbi.web.id/pariwisata.html>

E. Informan yang diwawancarai

Wawancara dengan sekretaris gampong bapak, E,S Andriansyah tanggal 27 Oktober 2023

Wawancara Dengan Pemilik Home Stay dan Thomas Café, 8 November 2023

Wawancara Dengan Masyarakat, 8 November 2023.



Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Fitriana/190105074
Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Besar,03 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan/Suku : Aceh
Alamat : Dusun Tengoh, Gampong Kueh, Kecamatan Lhokng
Kabupaten Aceh Besar

Orang Tua

Nama Ayah : Alm.Ali Latief
Nama Ibu : Almh.Husna
Alamat : Dusun Tengoh, Gampong Kueh, Kecamatan Lhokng
Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan

SD/MI : MIS Al-Istiqamah
SMP/MTs : MTsN
SMA/MAN : MAN 2 Banda Aceh
PT : UIN Ar-Raniry جامعة

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 15 Desember 2023
Penulis,

Fitriana
Nim.190105074

SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3291/Uj.08/FSH/PP.00.0/08/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilngkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifullah, Lc., M.A., PhD. Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam Usman, SHI., MA. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Fitriana
N I M : 190105074
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Halal Menurut Siyasah Al-Syariah (Penelitian di Desa Monikeun Kecamatan Lhokga Kabupaten Aceh Besar)
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Lampiran 3

Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4248/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik dan Perangkat Desa Mon Ikeun
2. Peulaku Usaha Dan Pemilik Home Stay.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Fitriana / 190105074**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Lhoknga Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata halal menurut al-siyasah al-syar'iyah (penelitian di desa mon ikeun kecamatan lhoknga kabupaten aceh besar)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

UIN
A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 25 Oktober 2023
an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LHOKGA
GAMPONG MON IKEUN**

Jalan: T.M. Ali Gampong Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar Kode Pos 23355

Nomor : 2001/296/SKB/MI/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Selesai
Melakukan Penelitian Ilmiah

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Di -

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 428/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023 Perihal Penelitian Ilmiah mahasiswa atas nama :

Nama : Fitriana
Nim : 190105074
Semester : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat Sekarang : Lhoknga Aceh Besar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait Penelitian Ilmiahnya di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kab. Aceh Besar Tanggal 5 November 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.



Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak E,S Andriansyah dan Perangkat Desa,
Kamis, 26 Oktober 2023



Wawancara Dengan Pemilik Home Stay dan Cafe Pantai Babah Kuala ibu
Fauziah, Selasa,31 Oktober 2023



Wawancara dengan Masyarakat dara tursina, 8 November 2023

